

Analisis Perencanaan Pajak Internasional Perusahaan Multinasional: Studi Literatur Rivew

Analysis of International Tax Planning of Multinational Companies: A Study of the Rivew Literature

Haervi Yunira^{a,1}, Citra Windy Lubis^{b,2}, Ranny Afrillia^{c,3}

^a Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

^b Universitas Potensi Utama

haervi.yunira26@gmail.com, citra.windylubis@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan multinasional dapat menurunkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan perencanaan pajak internasional. Pengaruh pajak sangat meresap dalam setiap aspek bisnis, terutama bagi sejumlah perusahaan termasuk perusahaan multinasional (MNE). Pajak sering kali menjadi kewajiban pembayaran terbesar yang harus dipenuhi setiap tahun. Lokasi investasi, besaran investasi, metode pendanaan investasi, dan pencatatan laba semuanya akan terpengaruh oleh tarif pajak dan kerangka sistem pajak yang dihadapi oleh perusahaan multinasional (MNE). Perusahaan multinasional dapat meningkatkan pendapatan setelah pajak mereka dengan menurunkan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktek perencanaan pajak internasional pada perusahaan multinasional dengan memilih struktur modal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dari tinjauan pustaka yang mengulas hubungan perencanaan pajak internasional dengan teknik penghindaran pajak dan pengukuran perencanaan pajak yang digunakan perusahaan multinasional. Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan perencanaan pajak internasional yang sering digunakan perusahaan multinasional dengan memanfaatkan harga transfer berdasarkan wilayah geografis, pembangunan perusahaan, tax haven, dan celah hukum perundangundangan yang berlaku.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak Internasional, Perusahaan Multinasional

ABSTRACT

Multinational corporations can lower their tax obligations by taking advantage of international tax planning. The effect of taxes is pervasive in every aspect of business, especially for a number of companies including multinational companies (MNE). Taxes are often the largest payment obligation that must be met each year. The location of the investment, the size of the investment, the method of financing the investment and the recording of profits will all be affected by the tax rates and framework of the tax system faced by multinational corporations (MNEs). Multinational companies can increase revenue after they lower taxes. This study aims to understand the practice of international tax planning in multinational companies by choosing a capital structure in accordance with applicable tax regulations to minimize the company's tax burden. The research was conducted using a descriptive analysis method from a literature review that reviews the relationship between international tax planning and tax avoidance techniques and tax measurement used by multinational companies. The results of this study are international tax planning approaches that are often used by multinational companies by utilizing transfer prices based on geographical areas, company development, tax havens, and applicable laws and regulations.

Keywords: International Tax Planning, Multinational Companies

Info Artikel :

Disubmit: 10 Maret 2023

Direview: 12 April 2023

Diterima : 14 Mei 2023

Copyright © 2023 – Accumulated Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pembebanan tetap terhadap laba perusahaan dan mengurangi laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Perusahaan mengadopsi metode yang dapat diterima (manajemen pajak) dan tidak dapat diterima (penghindaran pajak) untuk mengurangi kewajiban pajaknya (Aliani, 2013). Penghindaran pajak adalah sah dan dilakukan dengan memanfaatkan celah pajak, sebaliknya penghindaran pajak melanggar aturan perpajakan dan dapat dihukum serta tidak dapat diterima (Fisher, 2014).

Pajak berperan sebagai alat mencapai tujuan-tujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kontribusi masyarakat, untuk mendukung pengeluaran rutin, inisiatif pembangunan nasional, dan pembiayaan ekonomi masyarakat (Sritharan et al., 2022). Pajak memiliki peran signifikan dalam banyak determinan bisnis dan memberikan dampak pada keputusan investasi, seperti seleksi opsi produk keuangan alternatif, pemilihan sumber dana investasi, dan penentuan alokasi aset. Dalam situasi reksadana, pilihan yang diambil oleh manajer dana dapat mempengaruhi imbal hasil masing-masing, terutama ketika dipertimbangkan dari sudut pandang perpajakan (Sialm, et al 2012).

Peningkatan signifikan kontribusi pajak belakangan ini telah menjadi sumber pendanaan utama yang dianggap krusial untuk mendukung pelaksanaan inisiatif pembangunan nasional. Langkah ini secara bertahap diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi negara (Sritharan et al., 2021). Pentingnya perhatian terhadap pajak dalam konteks perusahaan disebabkan oleh keterkaitan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan meningkatnya pendapatan, besaran pajak yang harus dibayar juga akan meningkat secara proporsional. Meskipun jumlah wajib pajak meningkat seiring berlalunya waktu, berbagai kendala, seperti ketidakpatuhan pajak, bisa menjadi penghalang dalam upaya untuk meningkatkan perbandingan rasio pajak. Secara keseluruhan, kepatuhan pajak diukur dan dibandingkan dengan pengurangan pajak, penghindaran pajak, dan upaya pengurangan beban pajak yang ditujukan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar.

Pajak perusahaan adalah kategori pajak yang diterapkan secara langsung, di mana perusahaan memiliki kewajiban membayar bagian pajak mereka yang wajar kepada pemerintah (Rao & Chakraborty, 2010). Pajak merupakan beban konstan terhadap keuntungan perusahaan dan mereduksi jumlah laba yang dapat dibagi kepada para pemegang saham (Putra, Dwi, & Sriwedari, 2018). Pengaruh pajak sangat meresap dalam setiap aspek bisnis, terutama bagi sejumlah perusahaan termasuk perusahaan multinasional (MNE). Pajak sering kali menjadi kewajiban pembayaran terbesar yang harus dipenuhi setiap tahun. Lokasi investasi, besaran investasi, metode pendanaan investasi, dan pencatatan laba semuanya akan terpengaruh oleh tarif pajak dan kerangka sistem pajak yang dihadapi oleh perusahaan multinasional (MNE). Tanpa pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pajak mampu, dan memang benar-benar, mempengaruhi perilaku perusahaan, pemahaman kita mengenai motivasi, tindakan, dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan multinasional (MNE) akan terbatas dalam kelengkapan.

Peran Direktur dan CEO memiliki signifikansi yang besar dalam strategi manajemen pajak, karena mereka memiliki tanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya, memastikan pencapaian kinerja, dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Pilihan yang tersedia bagi para direktur dalam mendistribusikan sumber daya dan meningkatkan kinerja terbatas. Dewan direksi yang ingin meningkatkan kinerja di bagian atas akan mengarahkan sumber daya ke area seperti peningkatan penjualan yang didorong oleh kampanye iklan atau perluasan fisik (investasi modal). Alternatifnya, mereka dapat fokus pada peningkatan hasil di bagian bawah. Ketika dewan mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif yang mengoptimalkan nilai, seperti perencanaan pajak, hasilnya adalah pembayaran pajak yang lebih rendah dan peningkatan kinerja di bagian bawah. Efektivitas dalam manajemen pajak menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan kinerja di bagian bawah garis (Minnick & Noga, 2010).

Perusahaan multinasional (MNE) memiliki kemampuan untuk mengatur urusan perpajakan mereka dengan menerapkan berbagai strategi guna mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah, yang sering disebut sebagai perencanaan pajak. Dalam beberapa waktu terakhir, istilah perencanaan pajak semakin populer dan merujuk pada berbagai tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, sekaligus tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku. Sebelumnya, istilah yang lebih umum digunakan adalah penghindaran pajak, yang merujuk pada pengaturan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara hukum. Istilah perencanaan pajak dan penghindaran pajak sering digunakan bergantian dalam literatur.

Pay-performance-sensitivity (PPS), atau sensitivitas bayaran terhadap kinerja, bagi CEO dan direktur merupakan faktor yang sangat signifikan dalam manajemen pajak. Penemuan penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat PPS, semakin baik pengelolaan pajak perusahaan, terlepas dari strategi perusahaan tersebut (domestik atau asing). Perusahaan yang memiliki proporsi direktur independen yang lebih tinggi cenderung lebih fokus pada pengelolaan pajak luar negeri. Di sisi lain, perusahaan dengan dewan yang lebih besar tetapi kurang stabil cenderung lebih berfokus pada pengelolaan pajak dalam negeri (Minnick & Noga, 2010). Artinya, tingkat PPS dan komposisi dewan direktur dapat mempengaruhi pendekatan dan prioritas perusahaan dalam hal manajemen pajak.

Selama beberapa tahun terakhir, pajak korporasi telah menarik perhatian pemerintah, masyarakat umum, dan organisasi internasional. Perusahaan multinasional (MNE) telah menjadi berita utama karena praktik penghindaran pajak mereka, terutama sejak krisis keuangan global tahun 2008, ketika perilaku sektor komersial diawasi lebih ketat. Pemerintah telah berada di bawah tekanan untuk menaikkan pemungutan pajak sejak krisis keuangan untuk membayar belanja publik, yang telah meningkatkan minat dalam strategi penghindaran pajak perusahaan. Pemeriksaan lebih dekat ini telah menunjukkan bahwa perencanaan pajak secara signifikan mempengaruhi bagaimana MNE membangun perusahaan mereka dan menjalankan seluruh strategi mereka. Perencanaan pajak digambarkan sebagai pendekatan strategis yang digunakan oleh bisnis untuk menurunkan kewajiban pajak mereka dengan mempraktikkan berbagai operasi, prosedur, dan teknik sambil mematuhi persyaratan hukum.

Ketika perusahaan multinasional merumuskan dan menerapkan strategi bisnis mereka, pajak korporasi adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan, yang mempengaruhi keputusan investasi asing langsung, jumlah modal yang diinvestasikan, lokasi di mana laba dicatat, dan keputusan antara mempertahankan laba dan memegang kas di anak perusahaan asing versus repatriasi laba adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan MNE saat mengembangkan dan menerapkan strategi bisnis mereka. Perencanaan pajak dapat mempengaruhi bagaimana anak perusahaan berfungsi di dalam struktur grup perusahaan, yang berarti mempengaruhi strategi bisnis secara lebih luas dari sekedar kewajiban pajak. MNE memiliki kemampuan untuk memindahkan pendapatan mereka antar yurisdiksi dengan menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan keuntungan mereka di yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah dan menurunkannya di yurisdiksi dengan pajak yang lebih tinggi, sehingga menurunkan keuntungan mereka di lokasi dengan pajak yang lebih tinggi dan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar (Zucman, 2014). Karena negaranegara berusaha untuk menarik investasi asing langsung, yang menghasilkan penurunan tarif pajak perusahaan, persaingan pajak antar negara telah meningkat akhir-akhir ini. MNE memiliki banyak peluang untuk memindahkan uang dari yurisdiksi pajak tinggi ke pajak rendah karena suaka pajak masih tersedia dan daya saing pajak meningkat (Redoano, 2008).

Hanlon dan Heitzman (2010, p. 137) menggambarkan penghindaran pajak sebagai sebuah rangkaian strategi perencanaan pajak di mana kegiatan hukum yang sempurna berada di satu ujung, dan lebih banyak lagi. aktivitas agresif akan lebih dekat ke ujung yang lain, dan Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) menyatakan bahwa semua transaksi keuangan yang mengarah pada pengurangan kewajiban pajak mencerminkan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak adalah cara legal untuk mengurangi beban pajak (Slemrod & Gillitzer, 2014). Sedangkan penghindaran pajak mengacu pada penghancuran dokumen asli, produksi laporan keuangan palsu, perubahan entri asli dan aktivitas lain yang memperhitungkan perlindungan pajak (Gottschalk, 2010). Literatur yang tersedia (Lenz, 2020) menyatakan penghindaran pajak, manajemen pajak dan perencanaan pajak adalah istilah yang simultan sedangkan penggelapan pajak adalah tindakan pengurangan pajak yang melanggar hukum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Konsep tradisional dan teori agensi*

Teori tradisional menunjukkan bahwa kegiatan penghindaran pajak mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan nilai pemegang saham (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020). Sementara di sisi lain, perencanaan pajak dianggap sebagai tindak lanjut manajer, melakukan pengurangan pajak dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan (Putra et al., 2018). Untuk menghindari deteksi dari otoritas perpajakan, manajer membuat transaksi canggih untuk tujuan penghindaran pajak. Manajer menggunakan transaksi ini untuk menyembunyikan praktik penghindaran pajak mereka dari otoritas perpajakan, tetapi terkadang juga untuk bersembunyi dari investor.

B. *Pendekatan Legitimasi*

Seperti pembayar pajak lainnya, juga merupakan hak perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya tetapi dalam batas-batas hukum (Whait, et al 2018). Manajer tidak menganggap penghindaran pajak sebagai aktivitas yang tidak dapat diterima dan sangat besar. Sebaliknya, itu adalah keputusan berbasis pilihan yang diadopsi untuk keuntungan yang lebih tinggi, status dan ekspektasi remunerasi yang tinggi (Sikka, 2010). Keputusan penghindaran pajak, di sisi lain, telah dikritik. Skema harga transfer telah digunakan oleh beberapa perusahaan besar, seperti Apple, Starbucks, dan Google, untuk menghindari pajak (Barford & Holt, 2013). Kegiatan penghindaran pajak dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan menimbulkan risiko legitimasi bagi organisasi (Christensen & Murphy, 2004).

C. *Transfer pendapatan Berdasarkan wilayah geografis*

Keputusan penghindaran pajak dianggap sebagai pengalihan dana dari pemerintah ke bisnis dengan cara legal (Khuong et al., 2020). Namun, adopsi perilaku penghindaran pajak dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh (a) masalah keagenan yang timbul dari pemisahan manajemen dan pemegang saham, (b) kebutuhan sosial dan (c) legitimasi keputusan penghindaran pajak.

Perusahaan multinasional dapat menurunkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan perencanaan pajak internasional. Perusahaan multinasional dapat meningkatkan pendapatan setelah pajak mereka dengan menurunkan pajak. Perusahaan multinasional dapat menggunakan beberapa strategi untuk mencapai tujuan ini, yang membutuhkan keakraban mendalam dengan berbagai undang-undang perpajakan dan perjanjian pajak negara tempat perusahaan tersebut berada. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk meminimalkan biaya reputasi dengan pemegang saham dan pengawasan otoritas pajak (Bozanic et al., 2017). Salah satu strategi berikut dapat digunakan untuk perencanaan pajak internasional: (1) transfer pendapatan berdasarkan wilayah geografis; (2) pengembangan perusahaan; (3) tax haven; atau (4) celah hukum.

Pengalihan pendapatan berdasarkan lokasi geografis adalah metode awal perencanaan pajak internasional. Distribusi global basis pajak antara negara sumber dan negara tempat tinggal dipengaruhi oleh evaluasi operasi intraperusahaan di dalam perusahaan multinasional. Aturan bahwa penetapan harga internal antara pihak yang bergantung harus sebanding dengan yang akan ada antara pihak independen digunakan oleh sebagian besar negara (Beer et al., 2019). Perusahaan internasional mungkin keliru membebankan harga tinggi untuk barang yang berasal dari negara dengan pajak rendah dan sebaliknya dalam konteks ini dan untuk mengurangi tanggung jawab pajak mereka (Beer et al., 2019). Otoritas pajak prihatin tentang perencanaan pajak yang melibatkan pengalihan pendapatan dari anak perusahaan di beberapa negara pajak karena memiliki sejumlah efek yang tidak menguntungkan (Gordon dan Slemrod, 2000). Mintz dan Smart (2004) menyelidiki bagaimana basis pajak di Kanada dipengaruhi oleh transfer pendapatan antar afiliasi. Mereka membuat model teoretis dan menemukan bahwa laba kena pajak perusahaan multiyurisdiksi lebih mobile daripada bisnis yang tidak dapat memindahkan uang melintasi afiliasi.

D. *Pengembangan Perusahaan*

Pembangunan kembali atau reorganisasi perusahaan adalah metode lain dari perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Untuk memanfaatkan perencanaan pajak, bisnis

internasional dapat terlibat dalam merger, akuisisi, divisi, dan reorganisasi transnasional (Huizinga et al., 2009).

E. Tax Haven (Surga Pajak)

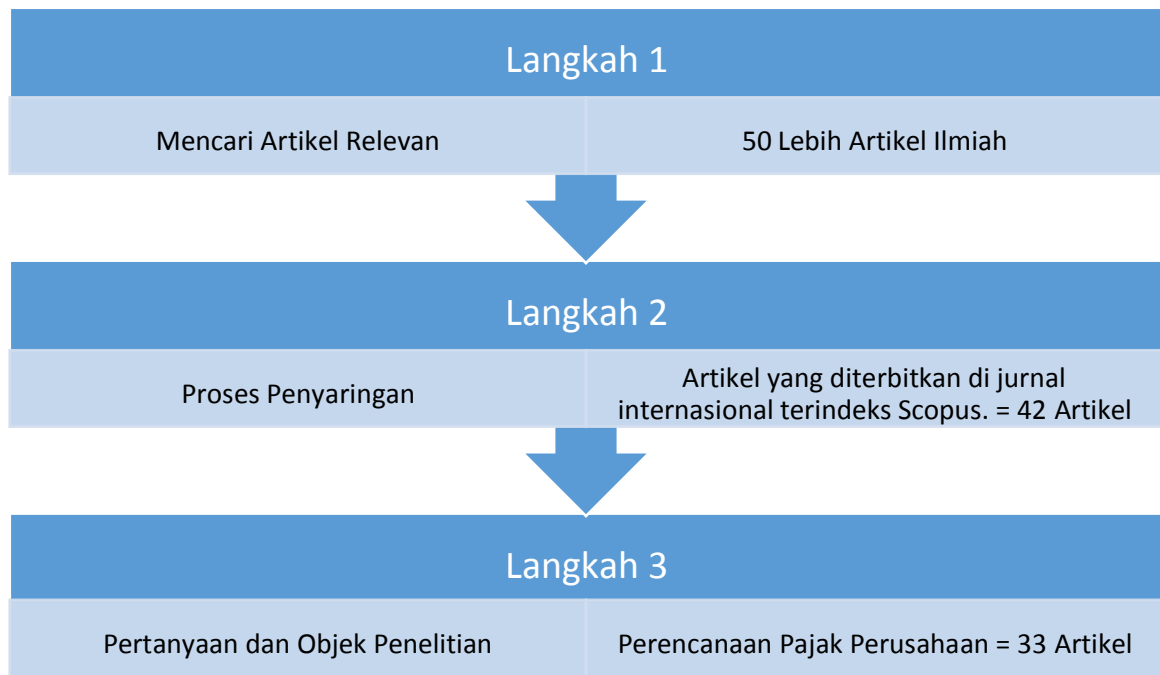
Suatu negara atau wilayah dianggap sebagai surga pajak jika tarif pajaknya rendah atau tidak sama sekali. Negara-negara ini memberikan non-penduduk tempat untuk pergi di mana mereka dapat menghindari membayar pajak di negara mereka sendiri. Pajak yang rendah saja tidak membuat suatu negara menjadi surga pajak. Pada kenyataannya, ditemukan bahwa hanya negara-negara yang memiliki porsi jasa yang signifikan dalam kaitannya dengan PDB mereka yang dianggap sebagai suaka pajak (Mara, 2015). Selain itu, surga pajak dibedakan berdasarkan kerahasiaan informasi perbankan yang mereka berikan untuk melindungi investor dari otoritas pajak eksternal. Surga pajak biasanya menolak membuat pengaturan dengan negara lain untuk tujuan pajak guna melindungi privasi perbankan dan operasi perusahaan mereka. Mereka juga menolak berbagi informasi dengan agen pajak asing. Salah satu keluhan utama surga pajak adalah transmisi informasi yang tidak efektif dan kurangnya transparansi, yang dapat mendorong partisipasi dalam kegiatan terlarang seperti penipuan atau pencucian uang. Selain itu, surga pajak dapat dibedakan dengan tidak adanya keharusan bahwa operasi yang dilakukan di dalam perbatasan mereka menjadi signifikan. Akibatnya, investasi mungkin tidak benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi.

F. Celah Hukum

Perusahaan dapat mengembangkan metode perencanaan pajak yang agresif dan rumit dengan memanfaatkan celah hukum. Cacat, menurut Saxton (1999), adalah "teknik untuk mengelak dari maksud hukum tanpa melanggar aturan ketat hukum." Dengan kata lain, kelemahan undang-undang perpajakan dapat memberikan kesempatan kepada pembayar pajak untuk mengatur pajak mereka tanpa melanggar hukum. Dalam situasi ini, bisa jadi kompleksitas hukum itu sendiri yang menyebabkan kesalahan dalam legislasi perpajakan. Slemrod (2004) menunjukkan bagaimana kompleksitas hukum perpajakan dapat menghasilkan berbagai interpretasi hukum dan menawarkan keuntungan pajak yang tidak terduga. Penulis juga menunjukkan bagaimana metode perencanaan pajak berdasarkan celah hukum yang ada dijamin akan efektif selama pejabat pajak tidak menyadarinya. Di sisi lain, perusahaan multinasional mungkin gagal mematuhi undang-undang perpajakan karena kompleksitas undang-undang dan kurangnya pengetahuan pajak. Bisnis internasional bahkan mungkin tidak menyadari ketidaktahuan mereka tentang pajak (Loo et al., 2008). Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi sistem tinjauan literatur yang bertujuan melakukan tinjauan Pustaka berbasis empiris. Metode pemilihan literatur menurut Reisman (2021) yaitu : 1. Menentukan Artikel yang relevan, 2. Membatasi pencarian publikasi yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, 3. Sumber topik artikel ini adalah perencanaan pajak bisnis, penelusuran dilakukan dengan menggunakan istilah "Perencanaan Pajak Perusahaan", "Tarif Pajak Efektif", dan "Harga Transfer" dengan tahun publikasi antara 2003 sampai 2022.



Gambar 1. Langkah-Langkah Metodologi Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel dikategorikan berdasarkan metodologi studi yang digunakan, tahun publikasi, dan nama jurnal untuk menjawab pertanyaan. Sebagian besar metode penelitian yang digunakan di setiap artikel bersifat kuantitatif, bukan kualitatif dan eksperimental. Jadi, pendekatan kualitatif atau eksperimental dapat digunakan untuk melakukan studi tambahan tentang perencanaan pajak perusahaan. Analisis metodologi penelitian yang digunakan di setiap artikel yang telah diulas ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

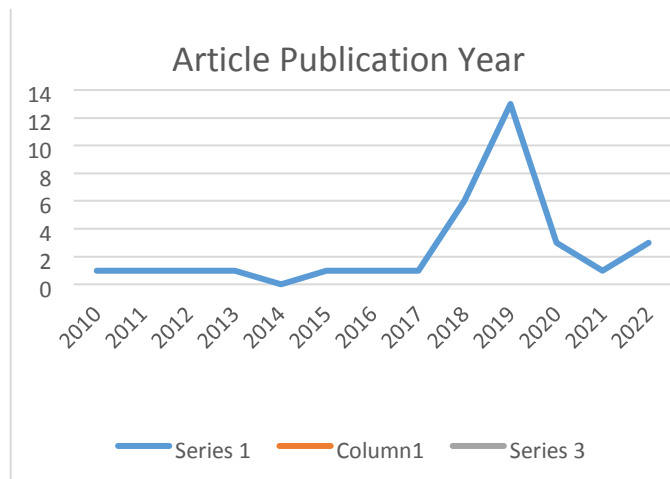


Gambar 2. Artikel Hasil Penelitian

Gambar 2 menunjukkan bahwa terdapat 6 makalah yang menggunakan teknik kualitatif, 26 artikel menggunakan pendekatan kuantitatif, dan 1 artikel menggunakan pendekatan eksperimen. Tren publikasi artikel berubah seiring waktu. Pada tahun 2009, ada 5 publikasi, itu yang terbanyak. Dengan hanya 1 publikasi masing-masing, tahun 2004 dan 2007 merupakan jumlah publikasi terendah. Dari tahun 2013 hingga 2022, publikasi penelitian ini kembali turun. Penurunan publikasi tersebut disebabkan oleh kejenuhan penelitian terhadap isu independensi auditor yang

menyebabkan perhatian beralih ke isu terkait audit lainnya. Gambar 3 menampilkan hasil evolusi tren penelitian tentang independensi auditor.

Tren dalam penerbitan artikel berubah seiring waktu. Jumlah terbitan maksimal 13 yaitu pada tahun 2019. Tahun 2010 sampai 2017 dan 2021 memiliki terbitan paling sedikit, masing-masing hanya satu. Tiga makalah masing-masing diterbitkan pada tahun 2020 dan 2022, sedangkan enam makalah diterbitkan pada tahun 2018. Kejenuhan penelitian tentang masalah perencanaan pajak perusahaan, yang mendorong fokus untuk beralih ke masalah yang berkaitan dengan perencanaan pajak atau bentuk penghindaran pajak lainnya, menjadi penyebab penurunan publikasi. Temuan perkembangan tren penelitian perencanaan pajak perusahaan ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Tren Publikasi Perencanaan Pajak Perusahaan

The American Accounting Association menyediakan 9,37%, Taylor and Francis Ltd. berkontribusi 3,12%, Elsevier sebesar 28,12%, dan Emerald Group Publishing Ltd. berkontribusi 59,39% publikasi dari penelitian empiris tentang perencanaan pajak perusahaan dari 32 sampel makalah. Data sekunder dan teori yang berlaku umum, termasuk teori keagenan, teori tata kelola perusahaan, teori perencanaan pajak, teori perilaku, dan teori legitimasi, paling banyak ditemukan dalam temuan studi empiris tentang perencanaan pajak perusahaan.

Menurut (Badertscher, BA, Katz, SP, & Rego, 2013) teori keagenan memisahkan kepemilikan dan memusatkan kontrol atas semua prediksi yang dihasilkan dari efek penggelapan pajak. Penghindaran pajak akan menghasilkan peningkatan arus kas setelah pajak, yang akan memberi manajemen pilihan investasi yang lebih berisiko (Armstrong, CS, 2015). Agen dan peserta akan mengalami konflik keagenan yang berbeda. Prinsip tersebut akan memutuskan apakah akan melakukan penghindaran pajak yang signifikan, yang akan meningkatkan arus kas setelah pajak, atau penghindaran pajak minimal, yang akan mengurangi risiko perusahaan (Lubis et al., 2023). (Bradshaw et al., 2019) menyatakan perusahaan publik China untuk melihat bahwa BUMN secara substansial lebih jarang menipu sistem pajak daripada non-BUMN, dengan BUMN lokal versus yang dipegang secara terpusat menunjukkan pola yang berbeda. Tes promosi yang digunakan untuk menilai kinerja BUMN dengan insentif manajerial sepanjang tahun menemukan korelasi antara tarif pajak BUMN yang lebih tinggi dan tingkat promosi yang lebih tinggi untuk manajer BUMN, menunjukkan bahwa insentif manajerial dan pelaporan pajak bergantung pada struktur kepemilikan bisnis.

Harga transfer adalah biaya yang terkait dengan pemindahan barang atau jasa jadi atau setengah jadi di antara afiliasi dari perusahaan yang sama. Mereka disebut sebagai transaksi pihak terkait, dan termasuk perdagangan intra-perusahaan, pinjaman intra-perusahaan, royalti, biaya layanan, dan persyaratan serupa lainnya. Transfer antar afiliasi di tempat terpisah yang terletak di yurisdiksi

berbeda menimbulkan masalah pajak. Meskipun sulit untuk menentukan seberapa besar pengaruh harga transfer perusahaan MNE, penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat melakukannya dengan sukses (Eden et al., 2005) untuk memindahkan keuntungan perusahaan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Menurut Clausing (2003) menyatakan bahwa ada bukti pergeseran keuntungan ketika memanfaatkan harga transfer, dan harga transfer yang digunakan untuk transfer informasi atau layanan intra-perusahaan lebih sensitif terhadap perbedaan pajak internasional. Beberapa bisnis mungkin memiliki rantai nilai yang lebih panjang, yang memberi mereka lebih banyak ruang untuk memanipulasi harga transfer guna mengubah pendapatan. Pengaturan harga transfer yang dilakukan secara sengaja oleh satu pihak kepada pihak lain dalam satu grup dengan maksud untuk menurunkan beban pajak keseluruhan perusahaan dan afiliasinya disebut sebagai manipulasi harga transfer. Hal ini dapat dicapai dengan menagih afiliasi di daerah dengan pajak tinggi lebih (kurang) daripada lokasi dengan pajak rendah untuk barang setengah jadi atau dengan menggunakan kekayaan intelektual, sehingga menurunkan (menaikkan) keuntungan dan menurunkan (menaikkan) pajak terutang di rezim pajak tinggi (Zucman, 2014).

Harga transfer juga terkait dengan pendekatan perencanaan pajak dari pergeseran pendapatan berdasarkan wilayah geografis. Menurut Martinson et al. (1999) metode penetapan harga bahan baku, produk, atau jasa yang dialihkan antara induk perusahaan dan anak perusahaannya. Menurut Bruce et al (2007) menyatakan bahwa salah satu metode tipikal perencanaan pajak adalah penentuan harga transfer. Hal ini konsisten dengan salah satu tujuan penetapan harga transfer, yaitu mengurangi pajak secara keseluruhan. Tujuan dari penetapan harga transfer adalah untuk memberikan data yang relevan kepada manajer divisi tentang harga dan profitabilitas transaksi intraperusahaan. Harga transfer melayani fungsi alokasi sumber daya yang penting dalam memudahkan transfer barang dan jasa antar divisi karena evaluasi kinerja untuk kepala divisi seringkali didasarkan pada profitabilitas segmen yang mereka awasi. Menurut perspektif ini, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk memastikan bagaimana pendapatan yang dilaporkan dibagi di antara berbagai divisi perusahaan (Hiemann dan Reichelstein, 2012). Perencanaan memerlukan pengaturan yang rumit di mana bisnis mendirikan satu atau lebih anak perusahaan dengan tujuan memindahkan pendapatan ke negara pajak yang lebih murah hati. Untuk mengurangi beban pajak, bisnis dapat mengklasifikasi ulang laba dan memindahkannya ke negara dengan pajak rendah. Menurut Bruce et al. (2007), kegiatan perencanaan pajak sangat menurunkan laba kena pajak bisnis di negara-negara dengan pajak tinggi. Para penulis menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak telah menyebabkan penurunan basis pajak sekitar 7%. Ketika biaya ditutupi oleh tarif pajak yang tinggi, bisnis lebih tertarik untuk merencanakan prospek.

Dengan menggunakan metode transfer pricing yang diterapkan pada setiap perdagangan dimana setiap produk memiliki cost price atau unit cost yang dihitung berdasarkan sistem informasi manajemen, (Kohlhase & Wielhouwer, 2022) melakukan studi perencanaan pajak perusahaan multinasional. Manajer produksi BU berkontribusi pada sistem, tetapi HO pada akhirnya bertanggung jawab untuk itu. HO memilih antara dua markup yang dapat diterapkan pada biaya unit ini: satu untuk tujuan insentif manajerial (misalnya, komponen biaya yang akan mendorong PC untuk menjual dengan harga lebih tinggi) dan satu lagi untuk memenuhi persyaratan keadilan untuk harga transfer internasional. Biaya seperti R&D, overhead, royalti, dan pemasaran yang tidak termasuk dalam biaya unit dasar didistribusikan melalui markup akhir.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menemukan sejumlah strategi persiapan pajak. Perencanaan pajak diukur dengan pengembalian pajak yang agresif dan penghematan pajak (Frank et al., 2009). Faktor-faktor ini dicirikan sebagai manipulasi laba kena pajak berbasis perencanaan pajak. Kesenjangan permanen terutama dihasilkan melalui strategi perencanaan pajak. Bisnis menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa menurunkan laba akuntansi dengan melakukan penyesuaian permanen. Tarif pajak efektif tunai merupakan matrik yang berbeda untuk perencanaan pajak. Sering kali, situasi *Anglo-Saxon* menggunakan matrik ini. Kesenjangan antara laba akuntansi dan laba kena pajak, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tercermin. Strategi ini menghindari overestimasi beban pajak saat ini dengan berfokus pada pajak yang sudah dibayarkan (Hanlon dan Shevlin, 2003).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan bukti bahwa ETR menangkap perubahan dalam perencanaan pajak perusahaan (Robinson et al., 2010). Rasio beban pajak terhadap pendapatan sebelum pajak digunakan untuk menghitung ETR. Menurut Chen et al. (2010), indikator ini mencerminkan persiapan pajak yang agresif. Investasi bebas pajak, insentif pajak, keterlibatan dalam tax shelters, dan investasi di tax havens dengan pengurangan tarif pajak luar negeri adalah beberapa contoh kegiatan perencanaan pajak (Wilson, 2009). Keuntungan sumber asing juga digolongkan sebagai diinvestasikan kembali dengan kuat. Kualitas strategi pajak yang dipilih juga dapat dievaluasi oleh ETR (Rossignol dan Chadeaux, 2001). Pengukuran perencanaan pajak ini merangkum efek gabungan dari beberapa insentif pajak untuk menentukan tingkat netralitas sistem pajak dalam bisnis dengan beban pajak yang berbeda. ETR dapat digunakan untuk menentukan besarnya beban pajak dan jenis usaha yang menanggung kewajiban tersebut untuk menjelaskan ketidakadilan sistem perpajakan sebagai akibat dari distribusi insentif pajak yang tidak adil (Harris dan Feeny, 2000). ETR menurut sejumlah penelitian seperti Robinson et al., (2010), Taylor dan Richardson, (2014) mencerminkan strategi persiapan pajak yang aktif. Ini juga mengacu pada metrik agresivitas pajak yang paling banyak digunakan oleh peneliti akademik (Dyrenge et al., 2008). Tekankan bagaimana ketentuan insentif pajak mempengaruhi perbedaan antara ETR yang dibayarkan oleh bisnis dan tarif pajak wajib (tarif pajak hipotetis yang harus dibayar oleh bisnis). Para penulis ini berpendapat bahwa perbedaan yang signifikan antara kedua tarif memerlukan subsidi fiskal yang cukup besar yang diberikan oleh pemerintah kepada industri tertentu. Lebih banyak ketidakadilan pajak dihasilkan dari ini. ETR juga lebih sering digunakan karena mengukur bagaimana beban pajak didistribusikan melalui keringanan pajak. ETR menurut Liu dan Cao (2007) lebih baik menggunakannya untuk mengukur keseluruhan beban pajak untuk bisnis daripada tarif pajak marjinal, yang hanya berlaku untuk proyek tertentu.

ETR digunakan secara berbeda di negara yang berbeda, perusahaan internasional cenderung menggunakan teknik memindahkan keuntungan ke wilayah geografis. Dengan kata lain, bisnis yang beroperasi di beberapa yurisdiksi akan lebih rentan untuk menghindari pajak (seperti perusahaan multinasional AS antara tahun 1985 dan 1989). Ketika tarif pajak diturunkan di AS, Eropa, dan negara-negara lain, keuntungan ditransfer antara kegiatan perencanaan pajak berdasarkan zona geografis. Tarif pajak di Eropa telah berkurang selama tahun 1985 dan 1986. Rego (2003) melakukan studi empiris tentang kaitan serupa ini dan menemukan bahwa perusahaan multinasional memiliki tarif pajak yang lebih rendah daripada pesaing domestik mereka. Konversi pendapatan wajib pajak dari satu bentuk ke bentuk lain untuk mengurangi pajak atas pendapatan tertentu dikaitkan dengan transfer pendapatan.

Otoritas pajak prihatin tentang perencanaan pajak yang melibatkan pengalihan pendapatan dari anak perusahaan di beberapa negara pajak karena memiliki sejumlah efek yang tidak menguntungkan (Gordon dan Slemrod, 2000). Mintz dan Smart (2004) menyelidiki bagaimana basis pajak di Kanada dipengaruhi oleh transfer pendapatan antar afiliasi. Mereka membuat model teoretis dan menemukan bahwa mobilitas penghasilan kena pajak lebih besar untuk perusahaan multiyurisdiksi yang dapat mentransfer uang antar afiliasi daripada mereka yang tidak bisa. Strategi paling populer yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan pendapatan mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah adalah manipulasi harga transfer. Harga ini dapat diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan grup ditransfer ke anak perusahaannya di negara dengan undang-undang perpajakan yang paling menguntungkan.

Scholes dkk. (2005) mengklaim bahwa perencanaan pajak melalui harga transfer menurut wilayah geografis. Bahkan, melalui manipulasi penetapan harga transfer, teknik optimalisasi pajak internasional mungkin memiliki efek mengalihkan sebagian keuntungan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain yang pajaknya lebih rendah. Anak perusahaan di yurisdiksi pajak tinggi memiliki kepentingan dalam menawarkan kesepakatan kepada perusahaan grup di negara bagian lain dengan pajak rendah untuk membeli barang atau komoditas darinya. Dengan memindahkan sebagian pendapatan grup dari satu negara bagian dengan tarif pajak tinggi ke negara bagian lain dengan tarif pajak rendah, prosedur ini memungkinkan grup untuk menghemat pajak. Selama penyesuaian,

bisnis dapat mengubah jenis pendapatan dari yang berbasis pendapatan menjadi yang berbasis keuntungan

modal. Mengubah jenis pendapatan dari pendapatan bisnis menjadi pendapatan nonbisnis atau sebaliknya adalah contoh lain dari perubahan fitur pendapatan. Mentransfer uang dari satu periode ke periode lain adalah metode perencanaan pajak yang ketiga. Padahal, tarif pajak masa depan bisa lebih rendah, lebih tinggi, atau bahkan sama dengan tarif pajak sekarang. Ketika tarif pajak saat ini lebih rendah dari tarif pajak masa depan, mengakui pendapatan sekarang daripada nanti akan menghasilkan penghematan pajak.

Melakukan perubahan status kependudukan bisnis dapat digunakan untuk merencanakan pajak melalui reorganisasi. Migrasi perusahaan adalah nama lain untuk taktik ini. Seperti negara Irlandia, pada kenyataannya, memberikan keuntungan pajak kepada perusahaan induk yang memenuhi syarat keuntungan modal, pemotongan pajak, dan tarif pajak derivatif. Mempertimbangkan tempat di mana mereka beroperasi adalah salah satu metode paling sederhana bagi MNE untuk menurunkan ETR mereka (didefinisikan sebagai ukuran pajak yang dibebankan dengan ukuran pendapatan sebagai penyebut). MNE mungkin mempertimbangkan undang-undang dan peraturan pajak negara tuan rumah ketika memutuskan di mana lokasi kegiatan mereka. Beberapa MNE mungkin memiliki lebih banyak kelonggaran saat memilih lokasi operasi mereka di luar negeri. Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2012), perusahaan dengan operasi yang lebih besar di negara-negara dengan aturan hukum yang lemah dan surga pajak mengelola pendapatan mereka lebih banyak daripada anak perusahaan di negara-negara dengan aturan hukum yang lebih kuat.

Menurut Barrios et al. (2012), anak perusahaan yang sangat menguntungkan membuat keputusan lokasi yang kurang responsif terhadap insentif pajak dibandingkan anak perusahaan yang kurang menguntungkan. Mereka menyimpulkan bahwa karena profitabilitas yang tinggi mungkin bergantung pada lokasi dan pengalihan anak perusahaan dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas. Karena mereka lebih mudah untuk bergeser daripada yang memiliki tingkat aset tetap yang lebih besar, anak perusahaan asing dengan tingkat aset tetap yang rendah lebih rentan terhadap pajak induk dan negara tuan rumah. MNE dengan tingkat aset tetap yang lebih tinggi atau anak perusahaan spesifik lokasi yang lebih menguntungkan mungkin memiliki opsi untuk memilih tempat mendasarkan aktivitas mereka. Beberapa MNE mungkin memutuskan untuk terlibat dalam transaksi M&A secara khusus dengan maksud untuk membalikkan struktur kepemilikan, menjadikan anak perusahaan yang baru diakuisisi sebagai perusahaan induk. Pembalikan baru-baru ini menimbulkan kontroversi politik di AS, dengan bisnis yang memilih untuk membalikkan menghadapi kecaman. Selain itu, aturan yang mengatur inversi yang diizinkan telah diperkuat. Beberapa bisnis mungkin tidak dapat memilih tindakan ini sebagai akibatnya.

Dalam paradigma yang sama, Barrios et al. (2009) menunjukkan bahwa lokasi anak perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pajak perusahaan induk dan anak perusahaan, terutama karena semakin banyak negara meliberalisasi undang-undang perpajakan mereka. Akibatnya, kenaikan 1 poin persentase di ETR di negara tuan rumah anak perusahaan menghasilkan penurunan 0,615% kemungkinan anak perusahaan akan berlokasi di sana. Desai dan Hines (2002) menemukan bahwa keinginan untuk menghindari perusahaan AS mengenakan pajak pendapatan internasional mereka adalah kekuatan pendorong untuk revisi anggaran dasar antara perusahaan induk dan anak perusahaan.

5. KESIMPULAN

Penelitian tentang perencanaan pajak dalam beberapa tahun terakhir lebih fokus pada harga transfer. Studi ini menyajikan pengembangan penelitian empiris terhadap komponen-komponen yang mempengaruhi transfer pricing. Sebuah metode tinjauan literatur sistematis digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Sebagian besar penelitian menggunakan teori keagenan sebagai teori dasar karena dianggap sebagai teori yang menghubungkan kepentingan agen dan prinsipal yang

dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan yang akan meningkatkan arus kas setelah pajak, atau penghindaran pajak yang minimal, yang akan mengurangi risiko perusahaan. Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan selain transfer pricing dalam perencanaan pajak adalah tarif pajak yang efektif dan penghindaran pajak sebagai agenda perencanaan pajak. Untuk mengalokasikan sumber daya, memastikan kinerja, dan meningkatkan kekayaan pemegang saham, direktur dan CEO memainkan peran penting dalam memilih strategi manajemen pajak. Tidak banyak pilihan yang tersedia bagi direksi untuk berbagi sumber daya dan meningkatkan kinerja. Tinjauan literatur sistematis ini memiliki keterbatasan karena membatasi pencarian artikel hanya pada tahun 2010 – 2022. Studi literatur ini mempertimbangkan harga transfer, tarif pajak efektif dan penghindaran pajak sebagai perencanaan pajak di perusahaan. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mempertimbangkan aspek transfer pendapatan berbasis geografis, pengembangan bisnis, tax havens, dan celah hukum. Sebagai agenda penelitian ke depan

REFERENSI

- [1]. Armstrong, C. S., et. a. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17.
- [2]. Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1–2), 391–411
- Arafah, S. (2019). Pengukuran Efektivitas Pemasaran Tagline Iklan Shopee Dalam Melihat Minat Konsumen. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 4(2), 80-91.
- [3]. Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2–3), 228–250.
- [4]. Barford, V., & Holt, G. (2013). Google, amazon, Starbucks: The rise of ‘tax shaming. *BBC News Magazine*, 21.
- [5]. Beer, S., de Mooij, R., & Liu, L. (2020). International Corporate Tax Avoidance: a Review of the Channels, Magnitudes, and Blind Spots. *Journal of Economic Surveys*, 34(3), 660–688.
- [6]. Bradshaw, M., Liao, G., & Ma, M. (Shuai). (2019). Agency costs and tax planning when the government is a major Shareholder. *Journal of Accounting and Economics*, 67(2–3), 255–277.
- [7]. Bringer, J., Johnston, L., & Brackenridge, C. (2004). Maximising transparency in Doctoral thesis: The complexities of writing about the use of QSR* NVIVO within a grounded theory study. *Qualitative Research*, 4(2) Available at <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468794104044434>
- [8]. Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2020). Board’s characteristics, ownership’s nature and corporate tax aggressiveness: New evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. doi:10.1108/EMJB-04-2020-0030.
- [9]. Chen, C., Huang, H., Li, Y., & Stanfield, J. (2012). The effect of hedge fund activism on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 87(5), 1493–1526. Chyz, J., & Gaertner, F. (2018). Can paying ‘too much’ or ‘too little’ tax contribute to forced CEO turnover? *The Accounting Review*, 93(1), 103–130.
- [10]. Christensen, J., & Murphy, R. (2004). The social irresponsibility of corporate tax avoidance: Taking CSR to the bottom line. *Development*, 47(3), 37–44. doi: 10.1057/palgrave.development.1100066.
- [11]. Clausing, K. (2003). Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade prices. *Journal of Public Economics*, 87(9–10), 2207–2223.
- [12]. Cuervo-Cazzura, A., Narula, R., & Un, C. (2015). Internationalisation motives: Sell more, buy better, upgrade and escape. *Multinational Business Review*, 23(1), 25–35.

- [13]. Cuervo-Cazzura, A., & Narula, R. (2015). A set of motives to unite them all? *Multinational Business Review*, 23(1), 2–14.
- [14]. Contractor, F. (2016). Tax avoidance by multinational companies: Methods, policies and ethics. *AIB Insights*, 16(2), 10–13.
- [15]. Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda. *International Business Review*, 29(3), 101692.
- [16]. Cristea, A. D. and D. X. N. (2016). Transfer Pricing by Multinational Firms: New Evidence from Foreign Firm Ownerships. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8((3)), 170-202.
- [17]. Crocker, K., & Slemrod, J. (2005). Corporate tax evasion with agency costs. *Journal of Public Economics*, 89, 1593–1610.
- [18]. Deli, L., & Murtani, A. (2019). Dampak kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kompetensi sebagai variabel moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 229-240.
- [19]. Desai, M., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179.
- [20]. Desai, M., Foley, F., & Hines, J. (2006). The demand for tax haven operations. *Journal of Public Economics*, 90(3), 513–531.
- [21]. Devereaux, M., Lockwood, B., & Redoano, M. (2008). Do countries compete over corporate tax rates? *Journal of Public Economics*, 92(5-6), 1210–1235.
- [22]. Devereux, M., & Griffith, R. (2003). Evaluating tax policy for location decisions. *International Tax and Public Finance*, 10(2), 107–126.
- [23]. Dischinger, M., & Riedel, N. (2011). Corporate taxes and the location of intangible assets within multinational firms. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 691–707.
- [24]. Doz, Y. (2011). Qualitative research for international business. *Journal of International Business Research*, 42(5), 582–590.
- [25]. Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189.
- [26]. Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2012). Where do firms manage earnings? *Review of Accounting Studies*, 17(3), 649–687.
- [27]. Dyreng, S., & Lindsey, B. (2009). Using financial accounting data to examine the effect of foreign operations located in tax havens and other countries on US multinational firms' tax rates. *Journal of Accounting Research*, 47(5), 1283–1316.
- [28]. Eden, L. (2001). Taxes, transfer pricing, and the multinational enterprise. In A. M. Rugman, & T. Brewer (Eds.). *The Oxford handbook of international business*. Oxford: Oxford University Press.
- [29]. Eden, L. (2016). The arm's length standard. In T. Pogge, & K. Mehta (Eds.). *Global tax fairness*. Oxford: Oxford University Press.
- [30]. Eden, L., & Kudrle, R. (2005). Tax havens: renegade states in the international tax regime? *Law and Policy*, 27(1), 100–127.

- [31]. Eden, L., Valdez, L., & Li, D. (2005). Talk softly but carry a big stick: Transfer pricing penalties and the market valuation of Japanese multinationals in the United States. *Journal of International Business*, 36(4), 398–414.
- [32]. Egger, P., Eggert, W., Keuschnigg, C., & Winner, H. (2010). Corporate taxation, debt financing and foreign-plant ownership. *European Economic Review*, 54(1), 96–107
- [33]. Ftouhi, K., & Ghardallou, W. (2020). International tax planning techniques: a review of the literature. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 329–343.
- [34]. Gallemore, J., Maydew, E., & Thornock, J. (2014). The reputational costs of tax avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 31(4), 1103–1133.
- [35]. Gordon, R., & Lee, Y. (2001). Do taxes affect corporate debt policy? Evidence from US corporate tax return data. *Journal of Public Economics*, 82(2), 195–224.
- [36]. Graham, J., Hanlon, M., Shevlin, T., & Shroff, N. (2014). Incentives for tax planning and avoidance: Evidence from the field. *The Accounting Review*, 89(3), 991–1023.
- [37]. Gravelle, J. G. (2009). Tax Havens: International tax avoidance and evasion. *National Tax Journal*, 62(4), 727–753.
- [38]. Greenwood, R., & Suddaby, R. (2006). Institutional entrepreneurship in mature fields: The big five accounting firms. *The Academy of Management Journal*, 49(1), 27–48.
- [39]. Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2/3), 127–178.
- [40]. Heckemeyer, J. H., & Overesch, M. (2017). Multinationals' profit response to tax differentials: Effect size and shifting channels. *Canadian Journal of Economics*, 50(4), 965–994.
- [41]. Jones, C., & Temouri, Y. (2016). The determinants of tax haven FDI. *Journal of World Business*, 51(2), 237–250.
- [42]. Klassen, K. J., & Laplante, S. K. (2012). Are U.S. Multinational Corporations Becoming More Aggressive Income Shifters? *Journal of Accounting Research*, 50(5), 1245–1285.
- [43]. Kleinbard, E. D. (2013). Through a latte, darkly: Starbucks's stateless income planning. *Tax Notes*, (June), 1515–1535. Langenmayr, D., & Lester, R. (2018). Taxation and corporate risk taking. *The Accounting Review*, 93(3), 237–266.
- [44]. Kohlhase, S., & Wielhouwer, J. L. (2022). Tax and tariff planning through transfer prices: The role of the head office and business unit. *Journal of Accounting and Economics*, xxxx, 101568.
- [45]. Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is corporate social responsibility performance associated with tax avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457. Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- [46]. Lubis, C. W., Kesuma, S. A., Muda, I., Utara, U. S., Sumatra, N., & Information, A. (2023). Corporate Governance as a Determiner of Tax Avoidance : A Literature Review Study. 03(03), 690–696.
- [47]. Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718.
- [48]. Mubarak, H., & Kadariah, S. (2020). The Existence of Islamic Financial Institutions in Improving Community Economic Levels (Case Study of PT. BPRS Alwasliyah Krakatau Medan). *Jurnal Mantik*, 4(3), 2164-2170.

- [49] Parhusip, A. A., & Lubis, N. I. (2020). Pengaruh Orientasi Belanja, Kepercayaan Online, Dan Pengalaman Pembelian Terhadap Minat Beli Secara Online (Studi Kasus Pada Toko Online Tokopedia). *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 5(2), 77-88.
- [50]. R.B. Davies, J. Martin, M. Parenti, F. T. (2018). Knocking on Tax Haven's Door: Multinational Firms and Transfer Pricing. *He Review of Economics and Statistics*, 100(1), 120–134.
- [51]. Reisman, D. (2021). The multinational enterprise. *Global Political Economy*, 13(1), 148–168.
- [52]. Sikka, P. (2010). Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance. *Accounting Forum*, 34(3-4), 153–168. doi: 10.1016/j.accfor.2010.05.002.
- [53]. Sialm, C. and Starks, L. (2012). Mutual fund tax clienteles. *The Journal of Finance*, 67(4), 1397–1422.
- [54] Siregar, R. A., Astuty, W., & Sari, M. (2019). Pengaruh Moral Reasoning, Skeptisme Profesional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kualitas Audit pada BPKP Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2(2), 23-35.
- [55] Siregar, R. A., & Siregar, F. Y. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Pertimbangan Pasar Kerja Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Potensi Utama Dalam Mempengaruhi Pemilihan Karir
- [56]. Simone, L. De, Klassen, K. J., & Seidman, J. K. (2017). Unprofitable affiliates and income shifting behavior. *Accounting Review*, 92(3), 113–136.
- [57]. Whait, R. B., Christ, K. L., Ortas, E., & Burritt, R. L. (2018). What do we know about tax aggressiveness and corporate social responsibility? An integrative review. *Journal of Cleaner Production*, 204, 542–552. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.08.334.
- [58]. Ylönen, M., & Laine, M. (2015). For logistical reasons only? A case study of tax planning and corporate social responsibility reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 5–23.
- [59]. Zucman, G. (2014). Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits. *Journal of Economic Perspectives*, 4, 121–148.